



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 360 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JAYAWIJAYA NOMOR 358 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TANGGAL  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun  
2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten  
Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi  
Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Nomor 79/PL.01-BA/9501/2024 Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU);
  - b. Berita Acara Nomor 82/PL.01-BA/9501/2024 Pleno Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sembilan Puluh Tiga (93) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Wamena dan Distrik Hubikiak;
  - c. Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Nomor 011/PP.00.02/K.PA/2/2024 perihal rekomendasi Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya agar melakukan pemungutan dan penghitung suara ulang sesuai dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Wamena Kota, Sinapuk, Sinakma dan Musiaima Dua;
  - d. Berita Acara Nomor 83/PL.01-BA/9501/2024 Pleno Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sembilan Puluh Empat (94) Tempat

/Pemungutan...

Pemungutan Suara TPS di Distrik Wamena dan Distrik Hubikiak;

- e. Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Nomor 013/PP.00.02/K.PA/2/2024 perihal rekomendasi Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya agar melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 15 di kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 358 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di 94 TPS, yaitu;
1. Distrik Wamena Kelurahan Wamena Kota TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, **015**, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 068, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 085, 090.
  2. Distrik Wamena Kelurahan Sinapuk TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 016, 017, 019, 020.

/3. Distrik...

3. Distrik Wamena Kelurahan Sinakma TPS 11, dan TPS 19.
4. Distrik Hubikiak Kampung Musiama Dua TPS 01, 02, 03, dan TPS 04.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

TINUS WUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM,



MORLAN PARHUSIP